



## **WALI KOTA KENDARI**

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI  
ATAS PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi atas Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI ATAS PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.
5. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang datang ke poliklinik BLUD RSUD untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
6. Tindakan Medik adalah perlakuan atau kegiatan yang bersifat operatif atau nonoperatif yang dilakukan oleh tenaga medis kepada pasien dengan tujuan pengobatan, perawatan, pemeliharaan atau pemulihan Kesehatan pasien di rumah sakit.
7. Tindakan Medik Nonoperatif adalah Tindakan medis tanpa pembedahan.
8. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah bagian dari pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosis penyakit tertentu dan menentukan tingkat keparahannya.

BAB II  
PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN OBJEK  
Pasal 2

- (1) Penyesuaian detail rincian objek retribusi atas pelayanan kesehatan meliputi:
  - a. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan meliputi:
    1. klinik Bedah Umum;
    2. klinik Anak;
    3. klinik Kebidanan dan Kandungan;
    4. klinik Syaraf;
    5. klinik Gigi dan Mulut;
    6. klinik Rehabilitasi Medik, Fisio dan Okupasi; dan
    7. klinik Kesehatan Jiwa;
  - b. Tindakan Medik meliputi tindakan Medik nonoperatif; dan
  - c. Pelayanan Penunjang Diagnostik meliputi:
    1. patologi Klinik; dan
    2. radio Diagnostik.
- (2) Detail rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

DAFTAR KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pemer & Kesra	
2	Dirut RSUD	
3	Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 15 - 10 - 2024  
Pj. WALI KOTA KENDARI,  
  
MUHAMMAD YUSUP

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 15 - 10 - 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

  
RIDWANSYAH TARIDALA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR 34

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA KENDARI  
NOMOR 34 Tahun 2024  
TENTANG  
PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN  
OBJEK RETRIBUSI ATAS  
PELAYANAN KESEHATAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH KOTA  
KENDARI

PELAYANAN KESEHATAN

a. PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

1) Klinik Bedah Umum

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Pungsi suprapubic	Tindakan	450.000
2	Injeksi intralesi keloid	Tindakan	150.000
3	Ganti kateter sistomi	Tindakan	250.000
4	Lepas kateter sistomi	Tindakan	150.000

2) Klinik Anak

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Mantoux test	Tindakan	150.000

3) Klinik Kebidanan dan Kandungan

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	USG kandungan 4 dimensi	Tindakan	300.000
2	Injeksi KB	Tindakan	10.000
3	Pasang dan Buka tampon vagina	Tindakan	50.000
4	Pasang Pisarium Laminaria	Tindakan	150.000

4) Klinik Saraf

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	EEG + Brain mapping	Tindakan	600.000
2	Polisumnografi	Tindakan	450.000
3	Tensilon test	Tindakan	100.000
4	Injeksi botox (10 perunit)	Tindakan	400.000
5	Transcranial dupter (TCD)	Tindakan	500.000
6	Injectie Guiding USG	Tindakan	550.000
7	Pemeriksaan fungsi kortikal luhur	Tindakan	150.000
8	Tes perspirasi	Tindakan	150.000

1

5) Klinik Gigi dan Mulut

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Ekstraksi gigi anak dengan topical anestesi	Tindakan	150.000
2	Ekstraksi gigi anak dengan komplikasi/ berkebutuhan khusus/anestesi injeksi sito	Tindakan	300.000
3	Ekstraksi gigi dewasa tanpa komplikasi	Tindakan	300.000
4	Ekstraksi gigi dewasa dengan penyulit (hypcementosis)	Tindakan	500.000
5	Perawatan plup capping + tambalsementara	Tindakan	250.000
6	Eliminasipukalinfeksi/perio	Tindakan	300.000
7	Hecting 1-3	Tindakan	150.000
8	Buka jahitan + spoling NACL	Tindakan	150.000
9	Odontectomykls I	Tindakan	700.000
10	Perawatan saluran akar gigi anterior	Tindakan	300.000
11	Pengisian saluran akar gigi anterior	Tindakan	350.000
12	Perawatan saluran akar gigi posterior	Tindakan	350.000
13	Pengisian saluran akar gigi posterior	Tindakan	350.000
14	Mahkota komposit	Tindakan	1.000.000
15	Mahkota (inlay & onlay) porcelain	Tindakan	2.500.000
16	Mahkota porcelain metal	Tindakan	2.000.000
17	Mahkota porcelain zircon	Tindakan	3.000.000
18	Mahkota sementasi komposit	Tindakan	500.000

6) Klinik Rehabilitasi Medik, Fisio dan Okupasi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	IRR (Infra Red Rays)	Tindakan	50.000
2	US (Ultra Sound)	Tindakan	50.000
3	MWD (Micro Wave Diathermy)	Tindakan	50.000
4	TENS (Transcutancus Electrical Nerve Stimulation)	Tindakan	50.000
5	Exercise	Tindakan	100.000
6	Manual Therapy	Tindakan	100.000

2



7) Klinik Kesehatan Jiwa

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Psikiatri comtment evaluation	Tindakan	100.000
2	Other psikiatri interview and evaluatuion	Tindakan	100.000
3	Psikoanalisis	Tindakan	100.000
4	Other psychiatry somatoterapy	Tindakan	50.000
5	Neuroleptic therapy	Tindakan	50.000
6	Exflorathing verbal psychoterapy	Tindakan	100.000
7	Other counseling	Tindakan	100.000
8	Breathing exercise	Tindakan	50.000
9	Diagnostic interview and evaluastion	Tindakan	100.000
10	Psikiatri Status Mental Determination	Tindakan	50.000
11	Konsultasi Berhenti Merokok	Tindakan	100.000

b. TINDAKAN MEDIK

1) Tindakan Medik Non Operatif

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Rectal Tube	Tindakan	150.000
2	Aff Drain	Tindakan	100.000

c. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Patologi Klinik

No	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Komponen darah Packed Red Cell (PRC)	Kegiatan	490.000
2	Komponen darah Whole Blood (WB)	Kegiatan	490.000
3	Komponen darah Thrombocyte Concentrates (TC)	Kegiatan	490.000
4	Pemeriksaan Haemoglobin	Kegiatan	35.000
5	Malaria PF+PV Triline Bevice	Kegiatan	170.000
6	Flebotomi	Kegiatan	15.000
7	Flebotomi terapeutik	Kegiatan	490.000
8	Antigen Covid	Kegiatan	100.000
9	PCR Covid	Kegiatan	400.000
10	Freshfrozen plasma	Kegiatan	490.000

## 2. Radio Diagnostik

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
Sederhana			
1	Rontgen Pelvis AP/LATERAL	Kegiatan	360.000
2	Rontgen Dental	Kegiatan	180.000
3	Rontgen CervicoThoracal AP/Lateral	Kegiatan	360.000
4	Rontgen Calcaneus AP/Lateral	Kegiatan	360.000
5	Rontgen Ankle Join AP/Lateral/Mortise	Kegiatan	540.000
6	Rontgen True Lateral	Kegiatan	180.000
7	Rontgen Shoulder AP	Kegiatan	180.000
8	Ultra Sonografi Urogenetalia	Kegiatan	300.000
9	Rontgen TMJ/Open/Close	Kegiatan	360.000

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pamer & Kesra	
2	Dirut RSUD	
3	Kabag Hukum	
4		

WALI KOTA KENDARI

 MUHAMMAD YUSUP t